

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan laporan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan. Latar belakang dan dampak dari harta peninggalan yang tidak dibagi karena salah satu pasangan masih hidup adalah sebagai berikut:

1. Latar belakang dari harta peninggalan yang tidak dibagi karena salah satu pasangan masih hidup. Pada kasus I disebabkan kurangnya pengetahuan ahli waris terkait kewajiban pembagian harta peninggalan dan harta peninggalan dianggap menjadi milik salah satu pasangan yang masih hidup. Adapun dampak yang terjadi yaitu menyebabkan kurang rukunnya kekeluargaan antara ahli waris, salah satu ahli waris yang kekurangan ekonomi merasa terabaikan dan terjadinya perpindahan harta secara hibah tanpa adanya pembagian harta secara hukum waris Islam. Kasus II disebabkan harta tersebut memang tidak boleh dibagi ketika salah satu pasangan masih hidup sampai keduanya meninggal dunia baru boleh dibagikan. Dampak yang terjadi ketika harta peninggalan tidak boleh dibagikan, menyebabkan kasus *munāsakhah*. Pada kasus III harta peninggalan tersebut dikelola oleh istri pewaris dan saat pewaris meninggal dunia anak pewaris masih kecil atau belum dewasa namun sampai sekarang harta tersebut tetap tidak dibagi dan masih dikelola oleh istri pewaris. Sehingga harta peninggalan yang dikelola tersebut hanya

dimanfaatkan oleh istri pewaris walaupun ahli waris lainnya boleh meminta, tetapi sesuai keperluannya saja sehingga tidak terjadi keseimbangan antara ahli waris satu sama lain dalam memanfaatkannya.

2. Pembagian harta peninggalan merupakan suatu hal yang penting ketika salah seorang muslim meninggal dunia, hal ini telah dijelaskan dalam Q.S An-Nisa/4: 7,11,12,13,14 dan 176. Allah Swt. memerintahkan pembagian waris kepada setiap ahli waris yang sah dan tidak terhalang dalam mewarisi, sehingga tidak dilakukannya pembagian harta peninggalan karena salah satu pasangan masih hidup tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membagikannya, apalagi ketika harta peninggalan tersebut tidak dibagi menimbulkan kemudharatan atau bahkan menimbulkan kezholiman bagi ahli warisnya. Pembagian harta peninggalan secara hukum waris Islam wajib untuk dilakukan, sehingga ketika pembagian harta peninggalan dilakukan tanpa didahului oleh pembagian secara hukum waris Islam maka hal ini tidak dapat dibenarkan karena setiap ahli waris berhak untuk mengetahui terlebih dahulu berapa bagian harta yang didapat masing-masing ahli waris, setelah itu barulah boleh dilakukan pembagian secara mufakat.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan agar:

1. Ketika salah seorang diantara keluarga ada yang meninggal dunia hendaklah bersegera untuk membagi harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai hak bagian masing-masing menurut Al-Qur'an. Khususnya ketika salah satu pasangan meninggal dunia baik suami atau istri maka harus dibagikannya harta warisan karena pada harta tersebut terdapat hak-hak ahli waris lainnya seperti anak pewaris dan sebagainya. Kepada masyarakat yang tidak mengerti terkait pembagian harta peninggalan yang sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, hendaklah mereka bertanya dan meminta bantuan kepada seseorang yang ahli dalam kewarisan untuk menentukan pembagian harta peninggalan secara hukum waris Islam, misalnya seperti meminta bantuan kepada ulama atau mendatangi pengadilan agama setempat.
2. Kepada mahasiswa hukum keluarga Islam yang berasal dari berbagai daerah, khususnya yang berada di suatu desa hendaknya memanfaatkan ilmu yang didapat minimal untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada dalam keluarganya seperti pembagian harta peninggalan yang sesuai hukum Islam, sehingga tidak ada lagi terjadi kasus-kasus serupa. Bahkan lebih baik lagi jika dapat membantu penyelesaian permasalahan waris pada masyarakat setempat.

3. Kepada peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini pada aspek urf terkait adanya kebiasaan pembagian hibah dari orang tua kepada anaknya yang dilakukan masyarakat di desa tersebut dan apakah praktik pembagian hibah tersebut telah sesuai dengan hukum Islam serta bagaimana hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan.